

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo

Nomor: 1776/PDT.G/2011/PA. Sda.

Dari pemaparan pembahasan dan analisis tentang kasus perkara analisis Yuridis Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 1776/Pdt.G/2011/Pa.Sda yang dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 307/Pdt.G/2012/Pta.Sby tentang cerai talak

Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat bahwa putusan *verstek* Nomor: 1776/Pdt.G/2011/PA.Sda. harus dipertahankan karena antara pelawan/termohon mengetahui tentang adanya sidang perceraian antara pemohon dan termohon dan mengenai panggilan yang terbuka amplopnya hal itu wajar karena telah dibuka terlebih dahulu oleh kepala desa setempat untuk ditandatangani. Dengan demikian majelis hakim menilai ketidakterdatangan pelawan/termohon dalam persidangan adalah adanya unsur kesengajaan.

Jika kita melihat pada pasal 125 ayat (1) HIR dan sebaliknya pelawan/termohon dengan tidak terbuktinya dalil pelawan/termohon maka harus dinyatakan perlawanan pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan.

2. Dasar dan Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tinggi Agama

Surabaya Nomor : 307/PDT 61 2/PTA.Sby.

Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menggunakan pasal 129 HIR yang menyatakan bahwa tergugat yang dihukum dengan putusan tidak hadir dan tidak menerima atas putusan hakim itu dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan tersebut dalam tenggan waktu 14 hari setelah pemberitahuan isi putusan tersebut kepada tergugat. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya juga mempertimbangkan keberadaan *verzet*, maka dengan sendirinya menurut hukum putusan *verstek* itu menjadi mentah kembali dan eksistensinya juga dianggap tidak pernah ada. Tidak hanya mempertimbangkan tentang hadir atau tidaknya pelawan/tergugat saja.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat bahwa pemohon asal/terlawan sudah tidak dapat lagi membuktikan dalil permohonannya atau terlawan membuktikan dalil-dalilnya tetapi dengan saksi-saksi yang sudah tidak mempunyai kualitas sebagai saksi, karena mereka adalah saksi-saksi dalam perkara *verstek* yang kekuatannya sudah hilang karena adanya *verzet*.

Menurut penulis sendiri dari sekian data yang didapat bisa memberikan simpulan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo adalah tepat karena sesuai dalam Putusan MA No. 938K/Pdt/1986, terdapat pertimbangan sebagai berikut : Substansi *verzet* terhadap putusan *verstek*, harus ditujukan kepada isi pertimbangan putusan dan dalil gugatan terlawan/penggugat asal. *Verzet* yang hanya mempermasalahkan alasan ketidakhadiran pelawan/tergugat asal menghadiri persidangan, tidak relevan, karena

forum untuk memperdebatkan masalah itu sudah dilampaui. Putusan *verzet* yang hanya mempertimbangkan masalah sah atau tidak ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan sidang adalah keliru. Sekiranya pelawan hanya mengajukan alasan *verzet* tentang masalah keabsahan atas ketidakhadiran tergugat memenuhi panggilan, PN (PA) yang memeriksa *verzet* harus memeriksa kembali gugatan semula, karena dengan adanya *verzet*, putusan *verstek* mentah kembali, dan perkara harus diperiksa sejak semula.

Berdasarkan Pasal 129 ayat (3) HIR, perlawanan diajukan dan diperiksa dengan acara biasa yang berlaku untuk acara perdata. Dengan begitu, kedudukan pelawan sama dengan tergugat. Berarti surat perlawanan yang diajukan dan disampaikan kepada PN, pada hakikatnya sama dengan surat jawaban yang digariskan Pasal 121 ayat (2) HIR. Kualitas surat perlawanan sebagai jawaban dalam proses *verzet* dianggap sebagai jawaban pada sidang pertama.

B. Saran

Hendaknya para penegak hukum seperti hakim lebih teliti dalam menafsirkan undang-undang yang berlaku, meskipun mungkin ada perbedaan antara aturan dalam fikih dan aturan dalam undang-undang saat ini, sebaiknya hakim juga lebih selektif dalam menggunakan aturan undang-undang sebagai pertimbangan hukum, karena bagaimanapun juga undang-undang tersebut adalah hasil penyesuaian hukum Islam dan hukum setempat yang berlaku di masyarakat. undang-undang tersebut digunakan sebagai rujukan sehingga para hakim mempunyai suatu

patokan yang pasti dalam memutuskan suatu perkara di lingkungan Peradilan Agama sehingga keadilan benar-benar dapat dirasakan oleh semua pihak.